



PUTUSAN

NOMOR : 24/ PID/ 2015/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Julita Alias Ita Binti Jumli;**
2. Tempat lahir : Pugul;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 30 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pugul Kec Riau Silip Kab Bangka Induk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 29 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Nopember 2015 Nomor: 24/Pid/2015/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Oktober 2015 Nomor: 441/Pid. B/201/PN.Sgl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 1 Agustus 2015 NO.REG.PERK:PDM-11/No.9.11.8/Epp-2/08/2015 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **JULITA Alias ITA Binti JUMLI** pada bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Pugul Kec. Riau Silip Kab. Bangka, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang, maupun menghapuskan piutang** dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada bulan Maret 2014 dari Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI menjual arisan pertama kali kepada Terdakwa di Desa Pugul Kec. Riau Silip Kab. Bangka dan Terdakwa membeli arisan sebanyak 5 (lima) lot (Rp. 10.000.000,-) yaitu Rp. 50.000.000,- dan akan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bayar dengan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan telah selesai saksi lunasi namun pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 Terdakwa masih meminta bayaran uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI walaupun Terdakwa tidak pernah menyetor uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI;
- Bahwa pada minggu pertama bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa Terdakwa dapat arisan minggu ini dan Terdakwa menyerahkan daftar

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



tagihan yang harus Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bayar dan jumlah uangnya Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan minggu ini Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI harus membayar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) minggu depan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan minggu berikutnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu saksi menjawab “kapan ayuk (Terdakwa) membeli (pernah menyetor) arisan sebanyak ini?” Lalu dijawab Terdakwa “sesuai dengan sms Cak (Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI) dan saya masih menyimpan sms tersebut lalu dijawab Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI “tapi ayuk tidak ada menyetor uang arisan kepada saya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “begini aj cak, kamu cari orang-orang yang mau membeli arisan kepada kamu dan uang orang yang beli arisan kepada kamu itu setor saja kepada saya nanti uang tersebut saya setorkan lagi kepada kamu, nanti saya tanya dulu kepada yuk Meri (saksi MERI SUMARNI), ia punya ponakan yang bernama DODI yang banyak uangnya yang biasa beli arisan kepada saya” lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI “Tapi ayuk tidak ada menyetorkan uang tersebut kepada saya” lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “Begini aj cak kamu bayar uang yang ada dulu kepada saya, nanti saya pasang (beli arisan) lagi kepada kamu, kalau kamu tidak mau bayar seperti ini suami saya akan ngamuk ke rumah kamu atau Yuk Meri akan memenjarakan kamu sekeluarga lalu dijawab “iyalah kalau begitu saya coba mencari orang yang mau beli arisan kepada saya nanti uangnya saya setor kepada ayuk”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam saksi dengan cara Terdakwa menagih uang arisan kepada saksi dengan mengatakan “Saya narik arisan minggu ini Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) cepet ya cak (Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI) uangnya, nanti orang yang beli arisan ke saya marah, mereka ini mau memenjarakan cak meli atau suami saya akan ngamuk ke cak meli atau suami saya akan ngamuk ke orang yang beli arisan melalui saya karena suami saya pasti membela saya walaupun saya salah dan kalau suami saya ngamuk panjang urusannya cak” Terdakwa meminta uang tersebut seolah-olah Terdakwa pernah membeli dan menyetor arisan kepada saksi, “Cepet la serahkan uang saya itu, kalau tidak Dodi, Bu De Tipus, Yuk Meri akan memenjarakan cak Meli (Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti



MARJONI) lalu Terdakwa juga menyuruh dan memaksa saksi MERI SUMARNI untuk menagih uang kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MERI SUMARNI untuk menelpon Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI untuk menyampaikan bahwa Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI harus membayar uang arisan kepada Terdakwa karena sudah jatuh tempo dan kalau tidak dibayar orang-orang akan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI tetapi jangan bilang ke Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI kalau Terdakwalah yang akan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI lalu selang 2 hari kemudian saksi MERI SUMARNI ada ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa bertanya apakah Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI sudah ditelpon, Lalu saksi MERI SUMARNI menjawab belum karena Hp Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI tidak aktif lalu dijawab kembali oleh Terdakwa saksi MERI SUMARNI disuruh untuk menelpon terus karena nanti HP Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI akan aktif padahal saksi telah menyampaikan hal tersebut kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa uang yang jatuh tempo sudah ditagih;

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diakui dan seolah-olah milik Terdakwa tersebut ada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada minggu ke dua bulan Mei 2014 di rumah Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI di Desa Pugul Kec. Riau Silip Kab. Bangka dan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI mendapatkan uang tersebut dari pemasang arisan yang memasang kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI yang bernama Ria dan yang lainnya yang Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI lupa nama-namanya lalu Terdakwa setelah itu berkata kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI "sisa uang yang belum kamu bayar adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saya beli lagi, jadi kita catat dulu tanggal dapatnya dan temponya dua minggu lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa temponya terlalu dekat dan dijawab oleh Terdakwa "Carilah orang yang mau beli arisan itu nanti uangnya seadanya kamu setor kepada saya, sisanya saya beli arisan lagi kepada kamu daripada Yuk Meri sekeluarga



memenjarakan kamu, nanti saya bujuk Yuk Meri untuk beli arisan lagi kepada saya, lalu dijawab saksi “iyalah kalau begitu”;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kembali membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk melunasi sisa uang yang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dapatkan dari orang-orang yang membeli arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI yang Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI telah lupa nama-namanya;
- Bahwa setelah dibayarkan oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI sebesar Rp. 150.000.000,- sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu uang yang diakui oleh Terdakwa tersebut Terdakwa pasang kembali atau beli arisan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dengan mengatakan “Cak yang Rp 350.000.000,- ini saya pasang lagi untuk arisan dan dihitung dengan bunganya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ditambah dengan fee Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap per 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi total feenya 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah semuanya modal dengan bunga ditambah fee untuk saya sebesar Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI terdiam dan tidak menjawab;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada dan tidak pernah menyetero uang arisan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dan baik Terdakwa maupun Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI tidak pernah ada bukti penyeteroran uang tersebut;
- Bahwa penyebab Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI mau membayar uang arisan kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menyetero uang kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI adalah pada saat Terdakwa mengatakan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan SMS (Short Message Service) yang berisikan tanggal-tanggal jatuh tempo arisan yang akan saksi jual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa



SMS (Short Message Service) tersebut akan dijadikan barang bukti untuk melaporkan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI ke pihak Kepolisian dan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dan karena ancaman tersebut saksi merasa takut urusan arisan ini berkepanjangan dan agar jangan diketahui oleh pihak keluarga Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI, maka Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI terus membayar uang arisan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa apabila Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI membayar uang arisan kepada Terdakwa sisanya tidak pernah lunas dan oleh Terdakwa tetap dipasangkan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dan uang yang belum lunas tersebut masih berlaku bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan fee Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lot/Rp 10.000.000,- (per sepuluh juta rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI juga disuruh oleh Terdakwa agar tetap mengirimkan SMS (Short Message Service) kepada Terdakwa sehubungan dengan sisa uang sebesar Rp 472.500.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) supaya dari SMS (Short Message Service) saksi tersebut Terdakwa bisa menawarkan arisan kepada orang lain;

- Bahwa benar untuk membayar uang yang diakui milik Terdakwa tersebut Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI membuka arisan dan menawarkan kepada orang-orang yang mau membeli arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dengan keuntungan lalu uang-uang tersebut saksi putar kembali dengan orang yang akan jatuh tempo dan modal nya saksi serahkan kepada Terdakwa sehingga uang orang-orang yang telah jatuh tempo tidak dapat saksi bayarkan lagi karena uang tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa berikut adalah daftar uang arisan fiktif yang telah diserahkan oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI kepada Terdakwa yaitu:

Waktu	Jumlah Uang	Tempat	Ket
Tahun 2014	Rp. 499.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Umar Baki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014	Rp. 436.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan
Tahun 2014	Rp. 250.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan IRUL
Tahun 2014	Rp. 60.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Asumiati
Tahun 2014	Lupa	-	Uang dari pembeli arisan saksi DERI SAGITA
Tahun 2014	Rp. 150.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi AMINAH
Minggu ke-2 Juli 2014	Rp. 200.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang lupa namanya
Minggu ke-3 Juli 2014	Rp. 250.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 45.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 65.000.000,-	Rumah Tersangka	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
September 2014	Rp. 300.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh saksi Heni
September 2014	Rp. 200.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh saksi Almita
Oktober 2014	Rp.120.000.00 0,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya Disaksikan oleh saksi Boboi
November 2014	Rp. 80.000.000,- Rp. 120.000.000,-	Rumah Tersangka dan saksi	Uang dari Pembeli Arisan sdr Andi Sapran disaksikan oleh saksi Andi Kurniawan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total: Rp. 2.775.000.000,-

- Bahwa total uang yang telah Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI serahkan kepada Terdakwa adalah ± 2.925.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan nomor DPO/02/II/2015/ RESKRIM atas nama JULITA Alias ITA Binti JUMLI yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pemerasan dan atau penipuan dan Terdakwa sudah dipanggil ke 4 kali secara berturut-turut dan ditunggu kehadirannya namun Terdakwa tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut Anggota Polsek Riau Silip dan masyarakat Desa Pugul mencari keberadaan Terdakwa dan mendapatkan informasi dari pelacakan Handphone Terdakwa bahwa Terdakwa bersembunyi dan berada di Toboali Bangka Selatan namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan kemudian anggota Polsek riau Silip mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di kontrakan Air Riau Kec. Pemali dan setelah lokasi tersebut didatangi Terdakwa tidak juga ditemukan setelah itu saksi HARRY GUNAWAN Bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL Bin SUPRIBADI bersama dengan anggota Polsek Riau Silip mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di rumahnya di Desa Pugul dan Kemudian saksi HARRY GUNAWAN Bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL Bin SUPRIBADI dan anggota Polsek RIAU SILIP yang lain dengan dibantu warga Desa Pugul mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak juga ditemukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 22.30 saksi DWAN USMAN Bin USMAN melihat Terdakwa berada di dalam rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI yang merupakan kakak Terdakwa di Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka kemudian saksi DWAN USMAN Bin USMAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMAD AYUB EPENDI Bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI Bin MUSTAR setelah itu sekira pukul 23.00 Wib saksi MUHAMAD AYUB EPENDI Bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI Bin MUSTAR berangkat dari desa Pugul menuju Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka pada pukul 23.00 Wib lalu menuju kantor Polsek Bakam dan menemui Kepala Desa Dalil untuk mengetahui keberadaan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI kemudian sekira pukul 01.00 Wib dini hari saksi bersama dengan anggota Polsek Bakam beserta Kepala Desa Dalil datang lalu saksi BOBOI Bin MUSTAR mengetuk pintu rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI dan ketika pintu rumah terbuka saksi BOBOI Bin MUSTAR melihat Terdakwa berusaha melarikan diri lewat jendela samping dapur rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI dan Terdakwa berusaha meloncat menaiki jendela dan berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada Polsek Riau Silip untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku;

- Bahwa buku catatan arisan yang bergambar pemain sepak bola yang berisikan nama-nama orang yang ikut arisan adalah benar milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JULITA Alias ITA Binti JUMLI** pada bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Pugul Kec. Riau Silip Kab. Bangka, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada bulan Maret 2014 dari Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI menjual arisan pertama kali kepada Terdakwa di Desa Pugul Kec. Riau Silip Kab. Bangka dan Terdakwa membeli arisan sebanyak 5 (lima) lot (Rp. 10.000.000,-) yaitu Rp. 50.000.000,- dan akan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bayar dengan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan telah selesai saksi lunasi namun pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 Terdakwa masih meminta bayaran uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun Terdakwa tidak pernah menyetor uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI;

- Bahwa pada minggu pertama bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa Terdakwa dapat arisan minggu ini dan Terdakwa menyerahkan daftar tagihan yang harus Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bayar dan jumlah uangnya Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan minggu ini Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI harus membayar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) minggu depan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan minggu berikutnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu saksi menjawab “kapan ayuk (Terdakwa) membeli (pernah menyetor) arisan sebanyak ini?” Lalu dijawab Terdakwa “sesuai dengan sms Cak (Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI) dan saya masih menyimpan sms tersebut lalu dijawab Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI “tapi ayuk tidak ada menyetor uang arisan kepada saya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “begini aj cak, kamu cari orang-orang yang mau membeli arisan kepada kamu dan uang orang yang beli arisan kepada kamu itu setor saja kepada saya nanti uang tersebut saya setorkan lagi kepada kamu, nanti saya tanya dulu kepada yuk Meri (saksi MERI SUMARNI), ia punya ponakan yang bernama DODI yang banyak uangnya yang biasa beli arisan kepada saya” lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI “Tapi ayuk tidak ada menyetorkan uang tersebut kepada saya” lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “Begini aj cak kamu bayar uang yang ada dulu kepada saya, nanti saya pasang (beli arisan) lagi kepada kamu, kalau kamu tidak mau bayar seperti ini suami saya akan ngamuk ke rumah kamu atau Yuk Meri akan memenjarakan kamu sekeluarga lalu dijawab “iyalah kalau begitu saya coba mencari orang yang mau beli arisan kepada saya nanti uangnya saya setor kepada ayuk”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam saksi dengan cara Terdakwa menagih uang arisan kepada saksi dengan mengatakan “Saya narik arisan minggu ini Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) cepet ya cak (Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI) uangnya, nanti orang yang beli arisan ke saya marah, mereka ini mau memenjarakan cak meli atau suami saya akan ngamuk ke cak meli atau suami saya akan ngamuk ke orang yang beli arisan melalui saya karena suami saya pasti

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



membela saya walaupun saya salah dan kalau suami saya ngamuk panjang urusannya cak” Terdakwa meminta uang tersebut seolah-olah Terdakwa pernah membeli dan menyeter arisan kepada saksi, “Cepet la serahkan uang saya itu, kalau tidak Dodi, Bu De Tipus, Yuk Meri akan memenjarakan cak Meli (Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI) lalu Terdakwa juga menyuruh dan memaksa saksi MERI SUMARNI untuk menagih uang kepada Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MERI SUMARNI untuk menelpon Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI untuk menyampaikan bahwa Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI harus membayar uang arisan kepada Terdakwa karena sudah jatuh tempo dan kalau tidak dibayar orang-orang akan memenjarakan Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI tetapi jangan bilang ke Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI kalau Terdakwalah yang akan memenjarakan Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI lalu selang 2 hari kemudian saksi MERI SUMARNI ada ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa bertanya apakah Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI sudah ditelpon, Lalu saksi MERI SUMARNI menjawab belum karena Hp Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI tidak aktif lau dijawab kembali oleh Terdakwa saksi MERI SUMARNI disuruh untuk menelpon terus karena nanti HP Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI akan aktif padahal saksi telah menyampaikan hal tersebut kepada Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa uang yang jatuh tempo sudah ditagih;

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diakui dan seolah-olah milik Terdakwa tersebut ada Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada minggu ke dua bulan Mei 2014 di rumah Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI di Desa Pugul Kec. Riau Silip Kab. Bangka dan Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI mendapatkan uang tersebut dari pemasang arisan yang memasang kepada Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI yang bernama Ria dan yang lainnya yang Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI lupa nama-namanya lalu Terdakwa setelah itu berkata kepda Terd pidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI “sisa uang yang belum kamu bayar adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



beli lagi, jadi kita catat dulu tanggal dapatnya dan temponya dua minggu lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa temponya terlalu dekat dan dijawab oleh Terdakwa "Carilah orang yang mau beli arisan itu nanti uangnya seadanya kamu setor kepada saya, sisanya saya beli arisan lagi kepada kamu daripada Yuk Meri sekeluarga memenjarakan kamu, nanti saya bujuk Yuk Meri untuk beli arisan lagi kepada saya, lalu dijawab saksi "iyalah kalau begitu";

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kembali membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk melunasi sisa uang yang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dapatkan dari orang-orang yang membeli arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI yang Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI telah lupa nama-namanya;
- Bahwa setelah dibayarkan oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI sebesar Rp. 150.000.000,- sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu uang yang diakui oleh Terdakwa tersebut Terdakwa pasang kembali atau beli arisan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dengan mengatakan "Cak yang Rp 350.000.000,- ini saya pasang lagi untuk arisan dan dihitung dengan bunganya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ditambah dengan fee Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap per 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi total feenya 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah semuanya modal dengan bunga ditambah fee untuk saya sebesar Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI terdiam dan tidak menjawab;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada dan tidak pernah menyetor uang arisan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dan baik Terdakwa maupun Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI tidak pernah ada bukti penyetoran uang tersebut;
- Bahwa penyebab Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI mau membayar uang arisan kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menyetor uang kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI adalah pada saat Terdakwa mengatakan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan SMS (Short Message Service) yang berisikan tanggal-tanggal jatuh tempo arisan yang akan saksi jual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa SMS (Short Message Service) tersebut akan dijadikan barang bukti untuk melaporkan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI ke pihak Kepolisian dan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dan karena ancaman tersebut saksi merasa takut urusan arisan ini berkepanjangan dan agar jangan diketahui oleh pihak keluarga Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI, maka Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI terus membayar uang arisan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa apabila Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI membayar uang arisan kepada Terdakwa sisanya tidak pernah lunas dan oleh Terdakwa tetap dipasangkan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dan uang yang belum lunas tersebut masih berlaku bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan fee Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lot/Rp 10.000.000,- (per sepuluh juta rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI juga disuruh oleh Terdakwa agar tetap mengirimkan SMS (Short Message Service) kepada Terdakwa sehubungan dengan sisa uang sebesar Rp 472.500.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) supaya dari SMS (Short Message Service) saksi tersebut Terdakwa bisa menawarkan arisan kepada orang lain;
- Bahwa benar untuk membayar uang yang diakui milik Terdakwa tersebut Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI membuka arisan dan menawarkan kepada orang-orang yang mau membeli arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dengan keuntungan lalu uang-uang tersebut saksi putar kembali dengan orang yang akan jatuh tempo dan modal nya saksi serahkan kepada Terdakwa sehingga uang orang-orang yang telah jatuh tempo tidak dapat saksi bayarkan lagi karena uang tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berikut adalah daftar uang arisan fiktif yang telah diserahkan oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI kepada Terdakwa yaitu:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu	Jumlah Uang	Tempat	Ket
Tahun 2014	Rp. 499.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Umar Baki
Tahun 2014	Rp. 436.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan
Tahun 2014	Rp. 250.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan IRUL
Tahun 2014	Rp. 60.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Asumiati
Tahun 2014	Lupa	-	Uang dari pembeli arisan saksi DERI SAGITA
Tahun 2014	Rp. 150.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi AMINAH
Minggu ke-2 Juli 2014	Rp. 200.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang lupa namanya
Minggu ke-3 Juli 2014	Rp. 250.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 45.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 65.000.000,-	Rumah Tersangka	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
September 2014	Rp. 300.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh saksi Heni
September 2014	Rp. 200.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh saksi Almita
Oktober 2014	Rp.120.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya Disaksikan oleh saksi Boboi
November	Rp.	Rumah Tersangka	Uang dari Pembeli Arisan sdr Andi Sapran disaksikan oleh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014	80.000.000,- Rp. 120.000.000,-	dan saksi	saksi Andi Kurniawan
Jumlah total: Rp. 2.775.000.000,-			

- Bahwa total uang yang telah Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI serahkan kepada Terdakwa adalah ± 2.925.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan nomor DPO/02/II/2015/ RESKRIM atas nama JULITA Alias ITA Binti JUMLI yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pemerasan dan atau penipuan dan Terdakwa sudah dipanggil ke 4 kali secara berturut-turut dan ditunggu kehadirannya namun Terdakwa tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut Anggota Polsek Riau Silip dan masyarakat Desa Pugul mencari keberadaan Terdakwa dan mendapatkan informasi dari pelacakan Handphone Terdakwa bahwa Terdakwa bersembunyi dan berada di Toboali Bangka Selatan namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan kemudian anggota Polsek riau Silip mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di kontrakan Air Riau Kec. Pemali dan setelah lokasi tersebut didatangi Terdakwa tidak juga ditemukan setelah itu saksi HARRY GUNAWAN Bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL Bin SUPRIBADI bersama dengan anggota Polsek Riau Silip mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di rumahnya di Desa Pugul dan Kemudian saksi HARRY GUNAWAN Bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL Bin SUPRIBADI dan anggota Polsek RIAU SILIP yang lain dengan dibantu warga Desa Pugul mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak juga ditemukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 22.30 saksi DWAN USMAN Bin USMAN melihat Terdakwa berada di dalam rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI yang merupakan kakak Terdakwa di Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka kemudian saksi DWAN USMAN Bin USMAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMAD AYUB

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPENDI Bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI Bin MUSTAR setelah itu sekira pukul 23.00 Wib saksi MUHAMAD AYUB EPENDI Bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI Bin MUSTAR berangkat dari desa Pugul menuju Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka pada pukul 23.00 Wib lalu menuju kantor Polsek Bakam dan menemui Kepala Desa Dalil untuk mengetahui keberadaan rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI kemudian sekira pukul 01.00 Wib dini hari saksi bersama dengan anggota Polsek Bakam beserta Kepala Desa Dalil datang lalu saksi BOBOI Bin MUSTAR mengetuk pintu rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI dan ketika pintu rumah terbuka saksi BOBOI Bin MUSTAR melihat Terdakwa berusaha melarikan diri lewat jendela samping dapur rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI dan Terdakwa berusaha meloncat menaiki jendela dan berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada Polsek Riau Silip untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku;

- Bahwa buku catatan arisan yang bergambar pemain sepak bola yang berisikan nama-nama orang yang ikut arisan adalah benar milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **JULITA Alias ITA Binti JUMLI** pada bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Pugul Kec. Riau Silip Kab. Bangka, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*** dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada bulan Maret 2014 dari Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI menjual arisan pertama kali kepada Terdakwa di Desa Pugul Kec. Riau Silip Kab. Bangka dan Terdakwa membeli arisan sebanyak 5 (lima) lot (Rp. 10.000.000,-) yaitu Rp. 50.000.000,- dan akan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bayar dengan Rp. 65.000.000,- (enam puluh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



lima juta rupiah) dan telah selesai saksi lunasi namun pada bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 Terdakwa masih meminta bayaran uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI walaupun Terdakwa tidak pernah menyetor uang arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI;

- Bahwa pada minggu pertama bulan Mei 2014 Terdakwa mengatakan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa Terdakwa dapat arisan minggu ini dan Terdakwa menyerahkan daftar tagihan yang harus Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bayar dan jumlah uangnya Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan minggu ini Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI harus membayar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) minggu depan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan minggu berikutnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu saksi menjawab “kapan ayuk (Terdakwa) membeli (pernah menyetor) arisan sebanyak ini?” Lalu dijawab Terdakwa “sesuai dengan sms Cak (Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI) dan saya masih menyimpan sms tersebut lalu dijawab Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI “tapi ayuk tidak ada menyetor uang arisan kepada saya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “begini aj cak, kamu cari orang-orang yang mau membeli arisan kepada kamu dan uang orang yang beli arisan kepada kamu itu setor saja kepada saya nanti uang tersebut saya setorkan lagi kepada kamu, nanti saya tanya dulu kepada yuk Meri (saksi MERI SUMARNI), ia punya ponakan yang bernama DODI yang banyak uangnya yang biasa beli arisan kepada saya” lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI “Tapi ayuk tidak ada menyetorkan uang tersebut kepada saya” lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “Begini aj cak kamu bayar uang yang ada dulu kepada saya, nanti saya pasang (beli arisan) lagi kepada kamu, kalau kamu tidak mau bayar seperti ini suami saya akan ngamuk ke rumah kamu atau Yuk Meri akan memenjarakan kamu sekeluarga lalu dijawab “iyalah kalau begitu saya coba mencari orang yang mau beli arisan kepada saya nanti uangnya saya setor kepada ayuk”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam saksi dengan cara Terdakwa menagih uang arisan kepada saksi dengan mengatakan “Saya narik arisan minggu ini Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) cepet ya cak (Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI) uangnya, nanti

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



orang yang beli arisan ke saya marah, mereka ini mau memenjarakan cak meli atau suami saya akan ngamuk ke cak meli atau suami saya akan ngamuk ke orang yang beli arisan melalui saya karena suami saya pasti membela saya walaupun saya salah dan kalau suami saya ngamuk panjang urusannya cak” Terdakwa meminta uang tersebut seolah-olah Terdakwa pernah membeli dan menyetor arisan kepada saksi, “Cepet la serahkan uang saya itu, kalau tidak Dodi, Bu De Tipus, Yuk Meri akan memenjarakan cak Meli (Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI) lalu Terdakwa juga menyuruh dan memaksa saksi MERI SUMARNI untuk menagih uang kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dengan cara Terdakwa menyuruh saksi MERI SUMARNI untuk menelpon Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI untuk menyampaikan bahwa Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI harus membayar uang arisan kepada Terdakwa karena sudah jatuh tempo dan kalau tidak dibayar orang-orang akan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI tetapi jangan bilang ke Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI kalau Terdakwalah yang akan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI lalu selang 2 hari kemudian saksi MERI SUMARNI ada ditelpon oleh Terdakwa dan Terdakwa bertanya apakah Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI sudah ditelpon, Lalu saksi MERI SUMARNI menjawab belum karena Hp Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI tidak aktif lau dijawab kembali oleh Terdakwa saksi MERI SUMARNI disuruh untuk menelpon terus karena nanti HP Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI akan aktif padahal saksi telah menyampaikan hal tersebut kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa uang yang jatuh tempo sudah ditagih;

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diakui dan seolah-olah milik Terdakwa tersebut ada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bayar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada minggu ke dua bulan Mei 2014 di rumah Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI di Desa Pugul Kec. Riau Silip Kab. Bangka dan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI mendapatkan uang tersebut dari pemasang arisan yang memasang kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI yang bernama Ria dan yang lainnya yang Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



MARJONI lupa nama-namanya lalu Terdakwa setelah itu berkata kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI “sisa uang yang belum kamu bayar adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saya beli lagi, jadi kita catat dulu tanggal dapatnya dan temponya dua minggu lalu dijawab oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa temponya terlalu dekat dan dijawab oleh Terdakwa “Carilah orang yang mau beli arisan itu nanti uangnya seadanya kamu setor kepada saya, sisanya saya beli arisan lagi kepada kamu daripada Yuk Meri sekeluarga memenjarakan kamu, nanti saya bujuk Yuk Meri untuk beli arisan lagi kepada saya, lalu dijawab saksi “iyalah kalau begitu”;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kembali membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk melunasi sisa uang yang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dapatkan dari orang-orang yang membeli arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI yang Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI telah lupa nama-namanya;
- Bahwa setelah dibayarkan oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI sebesar Rp. 150.000.000,- sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) lalu uang yang diakui oleh Terdakwa tersebut Terdakwa pasang kembali atau beli arisan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dengan mengatakan “Cak yang Rp 350.000.000,- ini saya pasang lagi untuk arisan dan dihitung dengan bunganya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ditambah dengan fee Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap per 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi total feenya 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah semuanya modal dengan bunga ditambah fee untuk saya sebesar Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI terdiam dan tidak menjawab;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada dan tidak pernah menyetor uang arisan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dan baik Terdakwa maupun Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI tidak pernah ada bukti penyetoran uang tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



- Bahwa penyebab Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI mau membayar uang arisan kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menyetor uang kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI adalah pada saat Terdakwa mengatakan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi dan pada saat itu Terdakwa menunjukkan SMS (Short Message Service) yang berisikan tanggal-tanggal jatuh tempo arisan yang akan saksi jual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa SMS (Short Message Service) tersebut akan dijadikan barang bukti untuk melaporkan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI ke pihak Kepolisian dan memenjarakan Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dan karena ancaman tersebut saksi merasa takut urusan arisan ini berkepanjangan dan agar jangan diketahui oleh pihak keluarga Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI, maka Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI terus membayar uang arisan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI membayar uang arisan kepada Terdakwa sisanya tidak pernah lunas dan oleh Terdakwa tetap dipasangkan lagi kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dan uang yang belum lunas tersebut masih berlaku bunga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan fee Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lot/Rp 10.000.000,- (per sepuluh juta rupiah) lalu Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI juga disuruh oleh Terdakwa agar tetap mengirimkan SMS (Short Message Service) kepada Terdakwa sehubungan dengan sisa uang sebesar Rp 472.500.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) supaya dari SMS (Short Message Service) saksi tersebut Terdakwa bisa menawarkan arisan kepada orang lain;
- Bahwa benar untuk membayar uang yang diakui milik Terdakwa tersebut Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI membuka arisan dan menawarkan kepada orang-orang yang mau membeli arisan kepada Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI dengan keuntungan lalu uang-uang tersebut saksi putar kembali dengan orang yang akan jatuh tempo dan modal nya saksi serahkan kepada Terdakwa sehingga uang orang-orang yang telah jatuh tempo tidak dapat saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan lagi karena uang tersebut sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa berikut adalah daftar uang arisan fiktif yang telah diserahkan oleh Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI kepada Terdakwa yaitu:

Waktu	Jumlah Uang	Tempat	Ket
Tahun 2014	Rp. 499.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Umar Baki
Tahun 2014	Rp. 436.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan
Tahun 2014	Rp. 250.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan IRUL
Tahun 2014	Rp. 60.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi Asumiati
Tahun 2014	Lupa	-	Uang dari pembeli arisan saksi DERI SAGITA
Tahun 2014	Rp. 150.000.000,-	-	Uang dari pembeli arisan saksi AMINAH
Minggu ke-2 Juli 2014	Rp. 200.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang lupa namanya
Minggu ke-3 Juli 2014	Rp. 250.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 45.000.000,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
Agustus 2014	Rp. 65.000.000,-	Rumah Tersangka	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya
September 2014	Rp. 300.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh saksi Heni
September 2014	Rp. 200.000.000,-	Butik milik Tersangka	Uang dari pembeli arisan saksi Ilyayan disaksikan oleh saksi Almita

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



Oktober 2014	Rp.120.000.00 0,-	Rumah saksi	Uang dari pembeli arisan yang saksi lupa namanya Disaksikan oleh saksi Boboi
November 2014	Rp. 80.000.000,- Rp. 120.000.000,-	Rumah Tersangka dan saksi	Uang dari Pembeli Arisan sdr Andi Sapran disaksikan oleh saksi Andi Kurniawan
Jumlah total: Rp. 2.775.000.000,-			

- Bahwa total uang yang telah Terpidana MELI SUSANTI Alias MELI Binti MARJONI serahkan kepada Terdakwa adalah ± 2.925.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan nomor DPO/02/II/2015/ RESKRIM atas nama JULITA Alias ITA Binti JUMLI yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2015 Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pemerasan dan atau penipuan dan Terdakwa sudah dipanggil ke 4 kali secara berturut-turut dan ditunggu kehadirannya namun Terdakwa tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa berdasarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut Anggota Polsek Riau Silip dan masyarakat Desa Pugul mencari keberadaan Terdakwa dan mendapatkan informasi dari pelacakan Handphone Terdakwa bahwa Terdakwa bersembunyi dan berada di Toboali Bangka Selatan namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan kemudian anggota Polsek riau Silip mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di kontrakan Air Riau Kec. Pemali dan setelah lokasi tersebut didatangi Terdakwa tidak juga ditemukan setelah itu saksi HARRY GUNAWAN Bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL Bin SUPRIBADI bersama dengan anggota Polsek Riau Silip mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang bersembunyi di rumahnya di Desa Pugul dan Kemudian saksi HARRY GUNAWAN Bin DJOKO SOERONO bersama saksi AKHMAD ARTOYO ARBAL Bin SUPRIBADI dan anggota Polsek RIAU SILIP yang lain dengan dibantu warga Desa Pugul mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak juga ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 22.30 saksi DWAN USMAN Bin USMAN melihat Terdakwa berada di dalam rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI yang merupakan kakak Terdakwa di Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka kemudian saksi DWAN USMAN Bin USMAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi MUHAMAD AYUB EPENDI Bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI Bin MUSTAR setelah itu sekira pukul 23.00 Wib saksi MUHAMAD AYUB EPENDI Bin LO KIN SAN dan saksi BOBOI Bin MUSTAR berangkat dari desa Pugul menuju Desa Dalil Kec. Bakam Kab. Bangka pada pukul 23.00 Wib lalu menuju kantor Polsek Bakam dan menemui Kepala Desa Dalil untuk mengetahui keberadaan rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI kemudian sekira pukul 01.00 Wib dini hari saksi bersama dengan anggota Polsek Bakam beserta Kepala Desa Dalil datang lalu saksi BOBOI Bin MUSTAR mengetuk pintu rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI dan ketika pintu rumah terbuka saksi BOBOI Bin MUSTAR melihat Terdakwa berusaha melarikan diri lewat jendela samping dapur rumah Yuliani Alias YUL Binti JUMLI dan Terdakwa berusaha meloncat menaiki jendela dan berusaha melarikan diri kemudian Terdakwa diamankan dan sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dibawa dan diserahkan kepada Polsek Riau Silip untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku;
- Bahwa buku catatan arisan yang bergambar pemain sepak bola yang berisikan nama-nama orang yang ikut arisan adalah benar milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 01 Agustus 2015 NO.REG.PERK:PDM-11/N.9.11.8/Epp.1/07/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULITA Alias ITA Binti JUMLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***” sebagaimana DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULITA Alias ITA Binti JUMLI dengan **pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nama-nama orang yang ikut beli arisan melalui Julita;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan catatan nama-nama orang yang ikut beli arisan melalui ILYAYAN WIHIDAYANTI Alias WIWI;
- 1 (satu) milik ILYAYAN WIHIDAYANTI Alias WIWI yang berisikan nama-nama orang yang ikut beli arisan yang ditandatangani Meli;
- 2 (dua) lembar kertas milik Deri Sagita yang bertuliskan nama-nama orang yang ikut beli arisan yang ditandatangani Meli;
- 2 (dua) lembar kertas milik Mina yang bertuliskan nama-nama orang yang ikut beli arisan yang ditandatangani Meli;
- 1 (satu) lembar kwitansi materai 6000 penyerahan uang sebesar Rp 149.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi materai 6000 penyerahan uang sebesar Rp 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi materai 6000 penyerahan uang sebesar Rp 100.000.000,-;
- 1 (satu) lembar kwitansi materai 6000 penyerahan uang sebesar Rp 100.000.000,-;
- **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2015 Nomor: 441/Pid. B/2015/PN.Sg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Julita Alias Ita Binti Jumli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing tanggal 26 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 23/Akta.Pid/2015/PN.Sgldan Nomor : 24/Akta.Pid/2015/PN.Sgldan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2015 dan kepada terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2015 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 26 Nopember 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2015, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara adalah tidak benar karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya, majelis hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan secara cermat, sedangkan memori banding dari terdakwa pada dasarnya

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah merupakan pengulangan dari pembelaannya sebelum pengadilan negeri sungailiat memberikan keputusan akhir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Oktober 2015 Nomor: 441/Pid.B/2015/PN.Sgl;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHAP Jo pasal 378 KUH Pidana, serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 21 Oktober 2015, Nomor : 441/Pid/B/2015/PN.Sgl, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Senin** tanggal **07 Desember 2015** oleh kami **D U L A I M I, S.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H** dan **HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 13 Nopember 2013 Nomor:24/PID/2015/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal **itu juga**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUAR, S.H.,M.H Panitera Pengantipada Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

AGUS SUWARGI, S.H.,M.H

D U L A I M I, S.H

HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SYAMSUAR, S.H.,M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 24/PID/2015./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)